



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : ~~3047~~/UN57/HK.03.01/2023

3117

TENTANG

PENGANGKATAN TIM *SURVEYOR TRACER STUDY*  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan *Tracer study* Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2023 yang telah didanai oleh Universitas Tidar;  
b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana disebut huruf a perlu mengangkat tim *surveyor tracer study* pada kegiatan tersebut;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim *Surveyor Tracer Study* Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM SURVEYOR TRACER STUDY UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Tim *Surveyor Tracer Study* Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim *Surveyor Tracer Study* bertugas:  
a. melaksanakan *tracer study* tahun 2023;  
b. menghubungi alumni tahun lulus 2022 untuk mengisi *tracer study*;  
c. mengkonfirmasi isian *tracer study* kepada alumni yang telah mengisi;  
d. membuat laporan kegiatan *tracer study* tahun 2023.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023  
a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Arsip.

LAMPIRAN <sup>317</sup>  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3047/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 10 OKTOBER 2023  
TENTANG TIM *SURVEYOR TRACER STUDY*  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR TIM *SURVEYOR TRACER STUDY*  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama	NPM	Program Studi
1.	Wiwini Marsheila	1910601064	S1 Hukum
2.	Adam Padillah	2010601032	S1 Hukum
3.	Kholillah Puspa Dini	2010601016	S1 Hukum
4.	Wildan Ramadhani Kristiawan	1910601085	S1 Hukum
5.	Lia Isabela	1910601022	S1 Hukum

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023  
a.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003